



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 20

TAHUN : 1977.

SERI ; D. NO. : 20

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 10/Keu. 11/1/391/77

T E N T A N G

PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TINGKAT II TABANAN TAHUN ANGGARAN 1977/1978

- Membaca** : Peraturan Daerah No. 4 Tahun 1977 tanggal 13 April 1977 tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Tabanan tahun anggaran 1977/1978 yang disampaikan dengan surat pengantar Bupati Kdh. Tingkat II Tabanan tanggal 18 April 1977 No. Keu. 11/1/672/77.
- Menimbang** : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Tabanan tahun anggaran 1977/1978 merupakan suatu rencana kerja keuangan yang menjadi landasan bagi semua kegiatan Pemerintah Daerah Tingkat II Tabanan dalam tahun anggaran 1977/1978 perlu mendapat pengesahan.
- Mengingat** : 1. Undang - undang No. 64 tahun 1958 ;
2. Undang - undang No. 69 tahun 1958 ;
3. Undang - undang No. 5 tahun 1974 ;
4. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1975 ;
5. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1975 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 tahun 1975 ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 123 tahun 1976 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama** : Mengesahkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 1977 tanggal 13 April 1977 tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Be-

lanja Daerah Tk. II Tabanan tahun anggaran 1977/1978. -
dengan ketentuan2 sebagai berikut :

1. PENDAPATAN.

- a. R u t i n : Rp. 156.450.000,—
- b. Pembangunan : Rp. 316.324.050,52

Jumlah Anggaran Pendapatan Rp. 472.774.050,52

2. BELANJA.

- a. R u t i n : Rp. 156.450.000,—
- b. Pembangunan : Rp. 316.324.050,52

Jumlah Anggaran Belanja Rp. 472.774.050,52

Dengan demikian, maka jumlah seluruh Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Tabanan tahun
anggaran 1977/1978 berjumlah sebesar Rp. 472.774.050,52

3. Bagian Urusan Kas dan Perimbangan.

a. Anggaran Rutin.

- 1. Pendapatan : Rp. 11.455.500,—
- 2. Belanja : Rp. 11.455.500,—

Selisih : Rp. N I H I L ,—

b. Anggaran Pembangunan.

- 1. Pendapatan : Rp. 175.399.000,—
- 2. Belanja : Rp. 175.399.000,—

Selisih : Rp. N I H I L ,—

- 4. Subsidi / Perimbangan Keuangan yang diharapkan oleh
Pemerintah Daerah Tingkat II Tabanan tahun anggaran
1977/1978, ditetapkan sementara sebesar Rp. 234.813.
052,52 sebagaimana tercantum dalam surat Gubernur Ke-
pala Daerah Tk. I Bali tanggal 5 Pebruari 1977 No. Keu.
11/1/125/77.

K e d u a ; a. Agar diusahakan meyisihkan dari Dana Anggaran Rutin
sebagai Tabungan Pemerintah Daerah untuk memperbe-
sar volume Anggaran Pembangunan.

- b. Tentang pelaksanaan atas Pedoman mengenai kedeudukan
keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Ting-
kat II yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri

No. 5 tahun 1976 dan kawat/telex Menteri Dalam Negeri tanggal 15 April 1977 No. Pem. 7/2/33 mengenai penyesuaian uang kehormatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta uang paket Anggota DPRD agar saudara pedoman secara murni (tanpa memberi tambahan perolehan lain) dengan memperhatikan kemampuan riil Keuangan Daerah Saudara.

- c. Perlu diadakan perbaikan/perubahan administratif sebagai maha yang dijelaskan dalam lampiran surat keputusan ini.
- d. Semua jenis pungutan Daerah yang merupakan sumber pendapatan Daerah yang bersifat Pajak/Retribusi Daerah seperti yang dimuat dalam lampiran surat keputusan ini, agar ditetapkan masing2 dalam bentuk Peraturan Daerah Pelaksanaan pungutannya baru dapat dilaksanakan setelah Peraturan Daerah tersebut mendapat pengesahan dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan pasal 60 ayat (2) Undang - undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Ketiga ; Segera dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan tahun anggaran 1977/1978 serta disesuaikan dengan keputusan seperti dimaksud dalam lampiran surat keputusan ini. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1977/1978 harus dilaksanakan dalam tahun anggaran yang sedang berjalan.

Keempat ; Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tk. II Tabanan tahun anggaran 1977/1978 adalah pengesahan terhadap Peraturan Daerah No. 4 Tahun 1977 tanggal 13 April 1977 tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Tabanan tahun anggaran 1977/1978 beserta lampirannya dengan perubahan2 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, dengan catatan bahwa semua jenis pendapatan dan belanja hanya dapat dianggap sah apabila didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak 1 April 1977.-

DITETAPKAN DI : DENPASAR

PADA TANGGAL : 10 - 5 - 1977.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

t. t. d.

(S O E K A R M E N).

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

1. Bupati Kepala Daerah Tk. II Tabanan di Tabanan.
 2. Ketua DPRD. Tingkat II Tabanan di Tabanan.
- 1 s/d 2 untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri U.P. Dirjen PUOD. di Jakarta (8) ;
 2. Menteri Keuangan R.I. di Jakarta (2) ;
 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
 4. Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
 5. Ketua DPRD. Propinsi Daerah Tk. I Bali di Denpasar (3) ;
 6. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar (3) ;
 7. Inspektorat Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (4) ;
 8. Kepala Direktorat Keuangan Daerah Tingkat I Bali di Denpasar ;
 9. Kepala Biro Hukum Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (6) ;
- 1 s/d 9 untuk maklum.-

Dimondangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

No. : 20 tanggal : 11 Mei Tahun 1977

Seri : D No. ; 20

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

t. t. d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).-

NIP. 010023939.

LAMPIRAN Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali
 Nomor : 10/Keu. 11/1/391/77
 Tanggal : 10 Mei 1977

1. Perbaikan/perubahan administratif.

1. Anggaran Pendapatan Rutin :

Penerimaan dari obyek - obyek seperti :

- | | | |
|--|-----|-------------|
| a. Wisata Air Panas, beserta jumlah anggarannya sebesar | Rp. | 50.000.— |
| b. Wisata Tanah Lot, beserta jumlah anggarannya sebesar | Rp. | 600.000,— |
| c. Dana Pembangunan/Timbangan beserta jumlah anggarannya sebesar | Rp. | 350.000,— |
| d. Dana Pembangunan Daerah beserta jumlah anggarannya | Rp. | 7.500.000.— |

yang tercantum dalam ayat 1.3.5.130 Penerimaan lain2, harus ditiadkan dan dipindahkan pada Anggaran Pendapatan Pembangunan atas ayat 1P.3.1.012 dengan uraian penerimaan obyek pariwisata dan dana Pembangunan Daerah.

2. Anggaran Belanja Rutin :

Pengeluaran2 untuk :

- Badan Pertimbangan Daerah, beserta jumlah anggarannya sebesar Rp. 720.000,— yang dicantumkan dalam pasal 2.2.1.1006a agar dipindahkan dan dianggarkan dengan pos baru atas m.a. 2.2.1. (code al).
- Biaya rumah jawatan Ketua/Wakil Ketua DPRD beserta jumlah anggarannya Rp. 300.000,— yang tercantum dalam pasal 2.2.1.1071 aa dikolom penjelasan pada nomor 4 (empat) terdapat uraian pengeluaran tak tersangka sebesar Rp. 20.000.— agar diganti dengan uraian "pengeluaran lain2".
- Biaya rumah jawatan Bupati/Sekwilda beserta jumlah anggarannya sebesar Rp. 273.000,— yang tercantum pada pasal 2.2.2.1017 didalam kolom penjelasan terdapat uraian "pengeluaran tak tersangka" pada angka 4 (empat) agar diubah menjadi "pengeluaran lain2".
- Sumbangan pendidikan beserta jumlah anggarannya sebesar Rp. 1.000.000,— yang tercantum didalam pasal 2.2.3.1013 terdapat pada kolom penjelasan uraian untuk rekreasi sebesar Rp. 100.000,— agar dihapuskan dari anggaran.
- Bantuan kepada Pura2 beserta jumlah anggarannya sebesar Rp. 1.400.000,— yang tercantum didalam pasal 2.2.3.1081 agar dipindahkan dan dianggarkan pada pasal 2.10.5.1081 : Lain2 Usaha Sosial Daerah.
- Biaya bantuan kepada Pura2 dll. beserta jumlah anggarannya sebesar Rp. 1.000.000,— tercantum pada pasal 2.2.7.1082 agar dipindahkan dan dianggarkan dalam pasal 2.10.5.1081 : Pengeluaran Lain2 Usaha Sosial Daerah.

3. Anggaran Pendapatan Pembangunan:

Penerimaan lain2 yang tercantum dalam ayat 1P.3.2.022 beserta jumlah anggarannya Rp. 4.950.000,— dikolom penjelasan agar penerimaan2 yang direncanakan diperinci dengan sebaik2nya.

4. Anggaran Belanja Pembangunan.

a Bidang Ekonomi :

Pada Sektor Produksi, Sub Sektor Penyertaan Modal agar dimuat perencanaan proyek baru atas pembelian2 :

1.1. tanah untuk perluasan Pasar Candikuning sebesar Rp. 2,625.000.—

2.2. tanah untuk Pasar Senganan sebesar Rp 4.500.000,—

3.3. biaya administrasi penyelesaian hak atas tanah sejumlah yang diperlukan yang semula proyek tersebut dimuat pada Bidang Umum Sektor Pemerintahan sebagai proyek pembinaan penimbangan Daerah pasal 2P.3.1.01.02.144, karena menurut sifat proyek tersebut termasuk kegiatan dalam kategori program peningkatan prasarana ekonomi.

b. Bidang Sosial.

Pada Sub Sektor Kebudayaan agar dimuat perencanaan proyek baru atas proyek Perpustakaan beserta jumlah anggarannya sebesar Rp. 500.000,— yang tercantum dalam pasal 2P.3.2.01,01.162 pada Sektor Umum. program Penyempurnaan Umum.

II. Pungutan - pungutan Daerah yang belum dituangkan kedalam Peraturan Daerah seperti :

1. Pajak rumah bola ayat 1.3.1.027 (Skp. Bupati Kdh: Tingkat II Tabanan tanggal 28 Februari 1976 No. Kcu. 2/2/2/1976).
2. Penerimaan hasil industri ayat, 1.3.2.050:
3. Penerimaan berhubung dengan mengusahakan Pesanggrahan ayat, 1.3.5.115:
4. Sewa Rumah Dinas ayat 1.3.5.126:
5. Sumbangan penerangan jalan ayat 1.3.5.130:
6. Dana pembangunan/Timbangan ayat 1.3.5.130.
7. Dana Pembangunan Daerah ayat 1.3.5.130
agar segera diselesaikan untuk mendapatkan kepastian hukumnya.

Sesuai dengan bunyi daftar tsb. diatas.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

t. t. d.

(S O E K A R M E N).